

**PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAYAK MAYAO
DAN HUTAN ADAT DAYAK SAMI KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

**A.N.RANITA FITRIANI
G1011211040**



**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PEMEGANG HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Peran Gender dalam Pengelolaan Hutan Adat Dayak Mayao dan Hutan Adat Dayak Sami adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Hak cipta skripsi serta berbagai penemuan ilmiah dalam skripsi dipegang oleh mahasiswa dan pembimbing.

Pontianak, Januari 2025

A.N. Ranita Fitriani
NIM G1011211040

ABSTRAK

Peraturan Menteri LHK No. P.31/2017 mengatur pengarusutamaan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk dalam program Perhutanan Sosial, yang memerlukan penelitian mengenai peran gender sebagai indikator keberhasilan program ini di Hutan Adat Dayak Mayao dan Sami, Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses dan kontrol dalam pengelolaan Hutan Adat serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan keterlibatan gender, khususnya perempuan, dalam kedua komunitas adat tersebut. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bonti dengan metode simple random sampling dan analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses MHA Dayak Mayao berada pada kategori rendah untuk tahap perencanaan, sedang untuk pengorganisasian dan pelaksanaan, serta sedang untuk kontrol, sementara MHA Sami memiliki tingkat akses rendah pada semua tahap. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti budaya, norma sosial, akses informasi, dan ekonomi. Meskipun MHA Mayao lebih aktif dalam pengawasan kebijakan, perempuan di kedua komunitas tetap menghadapi keterbatasan signifikan. Implementasi hasil penelitian ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas perempuan, kebijakan inklusif, dan monitoring berbasis gender untuk pengelolaan Hutan Adat yang lebih adil.

Kata Kunci : Gender, Pengeolaan Hutan Adat, Akses dan Kontrol

ABSTRAK

Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.31/2017 regulates gender mainstreaming in the environment and forestry sector, including in the Social Forestry program, which requires research on gender roles as an indicator of the success of this program in the Dayak Mayao and Sami Customary Forests, West Kalimantan. This study aims to analyze access and control in the management of Indigenous Forests as well as factors that influence differences in gender involvement, especially women, in the two indigenous communities. The research was conducted in Bonti Sub-district using the simple random sampling method and qualitative data analysis using the Miles and Huberman model. The results showed that the access level of Dayak Mayao Indigenous Peoples was low for the planning stage, medium for organizing and implementing, and medium for control, while Sami Indigenous Peoples had a low level of access at all stages. Differences in the roles of men and women are influenced by internal factors such as education and skills, as well as external factors such as culture, social norms, access to information and the economy. Although Mayao MHA are more active in policy oversight, women in both communities still face significant limitations. Implementation of the results of this study can be done through increasing women's capacity, inclusive policies, and gender-based monitoring for more equitable management of Indigenous Forests.

Keywords: Gender, Customary Forest Management, Access and Control

**PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAYAK MAYAO
DAN HUTAN ADAT DAYAK SAMI KABUPATEN SANGGAU**

**A.N.RANITA FITRIANI
G1011211040**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam bidang Kehutanan

**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAYAK MAYAO DAN HUTAN ADAT DAYAK SAMI

Skripsi dipersiapkan dan disusun oleh :
A.N. RANITA FITRIANI
telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 13 Desember 2024

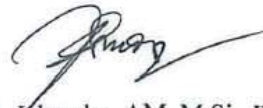
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Emi Roslinda, S.Hut, M.Si
NIP. 197105081997022002

Pembimbing II



Ir. Iskandar, AM, M.Si., IPU
NIP. 196309021990031003

Penguji I



Dr. Siti Masitoh Kartikawati, S.Hut., M.Si
NIP. 197207092006042001

Penguji II



Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU
NIP. 197011161996012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura



Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU
NIP. 197011161996012001

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan sejak bulan Juni 2024 ialah Gender, dengan judul **“Peran Gender dalam Pengelolaan Hutan Adat Dayak Mayao dan Hutan Adat Dayak Sami”**. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Emi Roslinda, S.Hut., M.Si dan Bapak Ir. Iskandar A.M., M.Si., IPU, sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan karya ilmiah ini.
2. Ibu Dr. Siti Masitoh Kartikawati, S.Hut., M.Si yang dalam kesempatan ini menjadi pengamat serta dosen Pembimbing Akademik penulis dan Ibu Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU sebagai dosen pengamat yang telah memberikan saran dan masukan berharga.
3. Responden penelitian yakni MHA Dayak Sami dan MHA Dayak Mayao yang telah membantu proses penelitian ini dan menyambut saya sangat hangat layaknya anak dan cucu mereka.
4. Keluarga besar penulis khususnya nenek tercinta M. Dorethea M. dan Alm. Kakek Yohanes Nong Lehang yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayangnya sejak kecil hingga sampai dititik ini, serta kedua orang tua yang telah mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang bertahan hidup, meskipun tak merasakan cinta kalian secara langsung penulis yakin doa kalian tak pernah berhenti dilangitkan untuk penulis.
5. Sahabat-sahabat yang telah menjadi saudara tak sedarah : Ajeng, Uul, Acel, Muna, Maulina, April, Fuji, Vira, Riko, Cay, Ontiel, Regina, Marta, Sely, Eva dan Evi terima kasih telah mengambil beragam porsi di kehidupan penulis yang naik turun percayalah tanpa kalian mungkin penulis tidak akan sekuat dan sebahagia sekarang untuk memaknai hidup.
6. Untuk Daniel Baskara Putra, terima kasih telah menciptakan semua lagu dengan lirik yang menyelamatkan hidup anak rumah rusak ini. Terdengar berlebihan, namun penulis benar-benar menemukan banyak alasan untuk terus melanjutkan hidup dan memaknai bahagia sesuai definisi yang diri ini perlukan, tetaplah hidup lebih lama bas.
7. Abang *as my bf*, terima kasih telah hadir dan memberi warna dihidup penulis *ilysm*.
8. Senior, teman seangkatan, staff fakultas, Sylva Media team terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Ungu tercinta.
9. *Last but not least*, kepada diri sendiri. *I know u try so hard every single day*, berhenti mengkhawatirkan banyak hal terima kasih telah bertahan sejauh ini.

Pontianak, 21 Januari 2025

A.N. Ranita Fitriani

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PEMEGANG HAK CIPTA	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAK.....	ii
Halaman pengesahan skripsi.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan dan Manfaat	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
Gender.....	4
Hutan Adat	4
Pengelolaan Hutan Adat.....	5
Kerangka Pikir	6
METODE PENELITIAN	8
Lokasi dan Waktu	8
Objek dan Subjek Penelitian	8
Jenis dan Sumber Data	8
Variabel Penelitian.....	9
Teknik Pengumpulan Data	9
Prosedur Penelitian	10
Analisis Data	10
Uji Validitas dan Reabilitas	11

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
Aksesibilitas	18
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
Karakteristik Responden.....	23
Tingkat Akses dan Kontrol dalam Pengelolaan Hutan Adat	27
Faktor Perbedaan Keterlibatan Perempuan dan Laki-Laki Dalam Pengelolaan Hutan Adat.....	33
Perbandingan Keterlibatan Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dayak Mayao dan Dayak Sami	37
SIMPULAN DAN SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan alir kerangka pikir.....	7
Gambar 2. Tabel proses analisa kualitatif	11
Gambar 3. Peta lokasi penelitian	14

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Peta Lokasi Penelitian.....	43
Instrumen Penelitian Kuisioner	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Uji validitas variabel planning.....	12
Tabel 1.2 Uji validitas variabel Organizing.....	13
Tabel 1.3 Uji validitas variabel Actuating.....	13
Tabel 1.4 Uji validitas variabel Controlling	14
Tabel 1.5 Uji Reabilitas pertanyaan variabel planning.....	14
Tabel 1.6 Uji Reabilitas pertanyaan variabel organizing	15
Tabel 1.7 Uji Reabilitas pertanyaan variabel actuating.....	15
Tabel 1.8 Uji Reabilitas pertanyaan variabel controlling	15
Tabel 2.1 batas kecamatan Bonti.....	16
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Bonti.....	17
Tabel 2.4 Jumlah tempat peribadatan.....	18
Tabel 3.1 Jumlah responden MHA Dayak Mayao dan MHA Dayak Sami berdasarkan kepala keluarga.....	23
Tabel 3.2 Jumlah responden MHA Dayak Mayao dan MHA Dayak Sami berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 3.3 Jumlah responden MHA Dayak Mayao dan MHA Dayak Sami berdasarkan pendapatan per bulan.....	24
Tabel 3.4 Jumlah responden MHA Dayak Mayao dan MHA Dayak Sami berdasarkan Umur.....	25
Tabel 3.5 Jumlah responden MHA Dayak Mayao dan MHA Dayak Sami berdasarkan kelompok pekerjaan.....	26
Tabel 4.1 Tingkat Akses dan Kontrol MHA dalam pengelolaan Hutan Adat.....	27
Tabel 4.2 Jawaban responden terkait akses informasi pengelolaan Hutan Adat.....	28
Tabel 4.3 Jawaban responden terkait akses informasi pengelolaan Hutan Adat.....	29
Tabel 4.4 Jawaban responden MHA Mayao pada variabel kontrol	31
Tabel 4.5 Jawaban responden MHA Sami pada variabel kontrol	32
Tabel 5.1 Jawaban responden MHA Mayao pada variabel organizing.....	52

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps.1). Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.

Implementasi pengarusutamaan gender ini dilakukan oleh semua unit kerja di kementerian terkait, guna memastikan bagaimana peran gender, khususnya keterlibatan perempuan, dalam pengelolaan hutan adat dapat memperkuat prinsip-prinsip perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pentingnya perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya alam, juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 tentang Kesetaraan Gender. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MENLHK) No. 9 Tahun 2021, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi subjek yang dapat mengajukan dan memiliki izin pengelolaan hutan dalam berbagai skema seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kawasan Konservasi (KK), dan Hutan Adat (HA).

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) tersebut mengatur mengenai proses pendaftaran, sertifikasi, serta persyaratan pengurusan izin. Meskipun peraturan ini secara legal membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat, ia belum sepenuhnya menangani persoalan ketimpangan struktural dan norma gender yang masih menghambat partisipasi perempuan dalam PS. Kebijakan yang peka terhadap gender harus mempertimbangkan kenyataan bahwa perempuan sering kali tidak berkompetisi di arena yang setara dengan laki-laki karena kapasitas dan kesempatan mereka dibatasi oleh nilai dan norma gender. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik sosial yang responsif terhadap isu gender tidak hanya memberikan peluang formal, tetapi juga harus memberdayakan perempuan dan kelompok marginal di tingkat tapak, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan sah dalam proses perubahan sosial.

Peran gender dalam konteks ini sangat penting karena, meskipun perempuan memiliki hak yang sama secara hukum, hambatan sosial dan budaya seperti pembagian kerja berbasis gender, akses terbatas terhadap sumber daya, masih membatasi mereka. Masalah gender, terutama dalam pengelolaan hutan, menjadi perhatian yang signifikan. Di Kamboja, dominasi laki-laki dalam diskusi kehutanan mengakibatkan perempuan terpinggirkan karena mereka dianggap kurang berpengetahuan tentang pengelolaan hutan (Vitasari, 2023). Selain itu marjinalnya peran perempuan di dalam kelembagaan pengelolaan hutan, kebijakan serta tindakan kehutanan yang terjadi pada umumnya mengakibatkan buta gender (Marcoes, 2015). Setyowati dalam (Vitasari, 2023) menjelaskan masalah gender dalam program REDD+ di Indonesia pada sektor kehutanan secara historis didominasi oleh laki-laki. Di komunitas pedesaan, pria dan wanita sering menggunakan sumber daya hutan dan perikanan secara berbeda.

Dalam sektor perikanan, pria lebih fokus pada perikanan lepas pantai dan bernilai tinggi, sementara wanita lebih fokus pada invertebrata intertidal dan pengolahan ikan (Sunderland, 2014). Dalam penelitian yang juga dilakukan oleh (Tobing, 2021) di Desa Kampar yang terletak di kecamatan Kampar Kiri Hulu, perempuan mengandalkan dari hasil hutan untuk keperluan rumah tangga mereka seperti buah-buahan, daun pandan dan kulit pohon. Perempuan yang hidup di pedesaan menanam tanaman obat, sayuran, tanaman keras yang komersial untuk keperluan keluarganya, di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga kegiatan penanaman juga dapat melestarikan dan mendukung usaha konservasi sumberdaya hutan (Anugrah, 2023).

Wanita sering bergantung pada keberlanjutan sumber daya lokal seperti halnya pria, namun mereka seringkali memiliki suara yang minimal dalam tata kelola sumber daya tersebut. Keterlibatan kepengurusan hutan tetap dipegang oleh kaum elit laki-laki, sehingga seringkali aspirasi dari perempuan diabaikan, seperti tidak memberikan undangan ke acara sosialisasi dan tidak memberikan akses untuk membuka informasi mengenai pengelolaan hutan sosial (Royer *et al*, 2018). Kajian gender dari berbagai latar belakang telah menunjukkan bagaimana perempuan di seluruh dunia mengalami kesenjangan dalam struktur sosial, termasuk Indonesia (Nisak & Sugiharti, 2020). Hana Satriyo sebagai *Deputy Country Representative The Asia Foundation* (TAF), mengungkapkan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial masih sangat rendah.

Penelitian lain menemukan bahwa representasi perempuan yang lebih besar dalam program konservasi hutan menghasilkan pembagian manfaat yang lebih adil dan hasil konservasi yang lebih baik (Vollan dan Henry, 2019). Studi (Sunderland *et al*. 2014) menunjukkan ketika perempuan memanfaatkan hasil hutan maka ia berkontribusi besar terhadap pendapatan dan penghidupan rumah tangga. Pernyataan tersebut didukung dengan studi (Rahma *et al*, 2021) yang menjelaskan bahwa kaum perempuan di Desa Durian Rambun memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, terutama pada saat krisis ekonomi, dengan menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari atau mengambil hasil hutan dari sekitar perkebunan karet mereka. Perempuan selalu dikaitkan dengan alam maka pembahasan lingkungan menjadi penting, peran perempuan telah dirasakan dalam proses peningkatan produktivitas lahan, pemungutan hasil hutan non kayu, industri hasil hutan, penanaman, pembibitan, dan lain-lain (Anugrah, 2023).

Dalam penelitian Pratama (2021) dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan hutan kemasyarakatan sangat berkaitan erat dengan partisipasi gender. Partisipasi yang dimaksud tidak harus identik antara peran laki-laki dan perempuan, tetapi lebih menekankan pada kesetaraan dalam keterlibatan dan akses terhadap pengelolaan hutan. Masih sedikit studi yang secara langsung mengukur manfaat konservasi dan sosial dengan mempertimbangkan peran perempuan secara spesifik. Tinjauan sistematis terhadap literatur yang diterbitkan dan tidak diterbitkan hanya menemukan 17 penelitian yang mengaitkan gender dan konservasi (Leisher *et al*, 2016).

Penelitian Tobing (2021) di Desa Dempo dan Kampar menemukan bahwa Hutan Adat lebih menguntungkan bagi elit laki-laki, sementara peran perempuan sangat terbatas. Ketidakesetaraan akses, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan perlunya perhatian pada akses dan kontrol, yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti peran gender sebagai parameter keberhasilan program Perhutanan Sosial di Hutan Adat Dayak Mayao dan Sami, Kalimantan Barat, dengan fokus pada akses dan kontrol gender.

Rumusan Masalah

Isu gender juga menjadi salah satu parameter keberhasilan program Perhutanan Sosial. Beberapa studi telah menunjukkan fenomena laki-laki memiliki kendali lebih besar dalam pengelolaan sumber daya sementara perempuan memiliki keterbatasan dalam akses maupun kontrol terhadap sumber daya alam disekitar. Ketidaksetaraan tersebut dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya. Interaksi masyarakat dan Hutan Adat telah melahirkan kondisi sosial budaya dalam pengelolaan sumber daya alam. Termasuk Hutan Adat Dayak Sami dan Mayao yang menjadi dua diantara lokasi program perhutanan sosial di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, penelitian terkait bagaimana akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan Hutan Adat Dayak Sami serta Mayao perlu dilakukan, guna mengevaluasi proses pelaksanaan perhutanan sosial di lokasi tersebut. Untuk memperdalam analisa tingkat akses dan kontrol pengelolaan sumber daya alam di Hutan Adat Dayak Sami dan Mayao maka perlu juga mengetahui faktor apa saja yang menjadi perbedaan keterlibatan berdasarkan jenis kelamin. Karena penelitian ini berada di dua lokasi yang berbeda namun berdekatan maka penulis ingin melihat perbandingan keterlibatan perempuan untuk pengelolaan Hutan Adat Dayak Sami dan Mayao.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah, mendeskripsikan tingkat akses dan kontrol dalam pengelolaan Hutan Adat Dayak Sami dan Mayao, menjelaskan faktor perbedaan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan Hutan Adat, serta mendeskripsikan dan menyajikan perbandingan keterlibatan peran perempuan di Hutan Adat Dayak Sami dan Mayao.

Manfaat penelitian ini adalah mendukung prinsip pengarusutamaan gender di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan Hutan Adat, yang sejalan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan efektivitas dalam kebijakan kehutanan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi Kehutanan, Perhutanan Sosial, dan Kebijakan Kehutanan Indonesia, serta memberikan bahan evaluasi bagi program perhutanan sosial yang dikelola oleh *stakeholder* terkait seperti BPSKL Wilayah Kalimantan dan KPH Sanggau Timur. Penelitian ini juga mendukung pencapaian Tujuan Ke-5 dari SDGs, yaitu Kesetaraan Gender, dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan adat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pembangunan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial di komunitas Adat Dayak Sami dan Dayak Mayao.